

KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DESA ADAT CITOREK KABUPATEN LEBAK

Wulan Putri Awaliyah¹, Nadia Khumiratun Nisa², Assifa³, Puspa Indah Rahayu⁴, Melisa Sindi Wahyuni⁵

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

assifa1304@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Studi ini meneliti jenis kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam mendukung pembangunan di Desa Adat Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Sebagai anggota komunitas adat Kasepuhan, Desa Citorek memiliki dua sistem pemerintahan yang terdiri dari struktur desa resmi dan kepemimpinan tradisional di bawah Jaro (kepala adat). Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mencakup wawancara mendalam, observasi daring, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemitraan antara kedua lembaga terealisasi dalam enam bentuk utama: (1) perencanaan pembangunan yang berlandaskan musyawarah adat, (2) pengelolaan sumber daya alam serta pariwisata, (3) pelaksanaan ritual budaya seperti Seren Taun, (4) pengakuan serta perlindungan hukum bagi hak masyarakat adat, (5) pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kearifan lokal, dan (6) resolusi konflik sosial melalui mekanisme adat dan formal. Elemen yang mendukung kolaborasi mencakup kekuatan nilai-nilai tradisi, kepemimpinan yang saling menghargai, keterlibatan aktif masyarakat, serta kesadaran kolektif tentang perlindungan lingkungan. Sementara itu, faktor penghalang meliputi perbedaan sistem operasional antara birokrasi resmi dan tradisi lokal, keterbatasan SDM, rendahnya kapasitas lembaga, serta keterbatasan dana dan aksesibilitas wilayah.

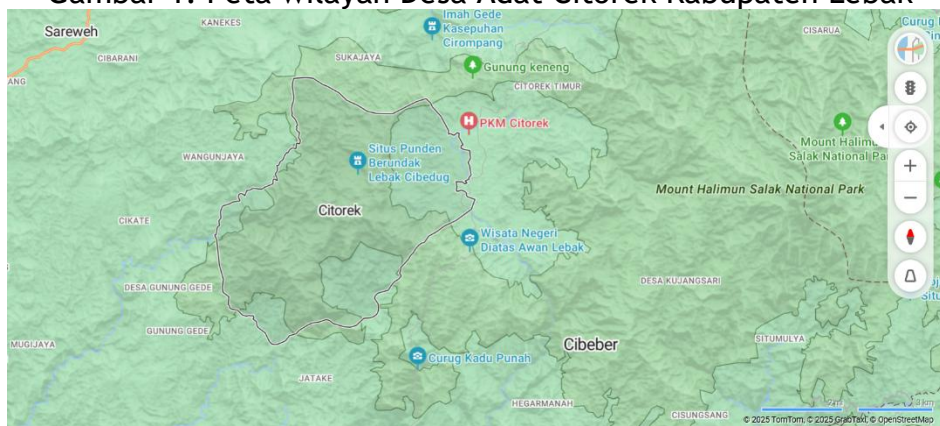
Kata Kunci: Kolaborasi, pemerintah desa, lembaga adat, pembangunan desa, Kasepuhan Citorek, kearifan lokal

Pendahuluan

Pembangunan desa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga-lembaga sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman etnis dan tradisi, Indonesia menyimpan banyak desa adat yang masih mempertahankan sistem nilai dan norma tradisional (Kridasakti et al., 2025; Steenbergen, 2016; Utami et al., 2024). Desa adat menjadi ruang interaksi antara kebijakan formal pemerintahan modern dan kearifan lokal dalam hal pembangunan yang diwariskan secara turun-temurun (Juljana Luturmas et al., 2024; Ngurah Anom et al., 2022). Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah desa sebagai lembaga formal dan lembaga adat sebagai institusi tradisional menjadi krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Soselisa et al., 2024).

Lembaga adat berperan penting dalam menjaga tatanan sosial, nilai budaya, dan hukum adat yang menjadi pedoman perilaku masyarakat (Purmawanti et al., 2024). Berbagai literatur menegaskan bahwa lembaga adat dipahami tidak hanya sebagai simbol pelestarian budaya, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan (Kaneko et al., 2024). Kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa menjadi bentuk sinergi antara kekuasaan formal dan kekuatan sosial budaya. Melalui kerja sama ini, kebijakan pembangunan dapat lebih efektif karena berakar pada nilai-nilai lokal yang diakui dan ditaati masyarakat.

Gambar 1. Peta wilayah Desa Adat Citorek Kabupaten Lebak



Diadaptasi dari: (googlemaps.com, 2025)

Desa Adat Citorek di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini menjadi contoh menarik untuk dikaji. Desa ini merupakan bagian dari komunitas adat Kasepuhan yang telah lama mempertahankan sistem pemerintahan tradisional di bawah kepemimpinan seorang jaro sebagai pemimpin adat. Sistem ini hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan desa modern yang diatur oleh negara. Secara astronomis, Desa Adat Citorek terletak pada koordinat sekitar $6^{\circ}41'38''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}22'16''$ Bujur Timur atau dalam bentuk desimal berada pada titik $-6.69389, 106.37111$, dengan ketinggian rata-rata mencapai ± 791 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini termasuk ke dalam Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan merupakan bagian dari kawasan pegunungan di kaki Gunung Halimun yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Secara geografis, Desa Adat Citorek terdiri atas beberapa wilayah yaitu Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Barat, Citorek Kidul, dan Citorek Sabrang, dengan Citorek Timur menjadi pusat kegiatan adat masyarakat Kasepuhan. Kondisi topografi yang berbukit serta letaknya yang relatif terpencil membuat Desa Adat Citorek memiliki ekosistem sosial-budaya yang khas, di mana sistem pemerintahan tradisional berbasis adat masih berjalan berdampingan dengan struktur pemerintahan desa modern yang diatur oleh negara (Google Maps, 2025). Keberadaan dua sistem kepemimpinan antara adat dan formal telah menciptakan dinamika tersendiri dalam tata kelola desa, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan (Khairi et al., 2025).

Kedua lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan. Pemerintah desa bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pembangunan sebagaimana diatur oleh undang-undang, sedangkan lembaga adat memiliki otoritas sosial untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Masyarakat Citorek memiliki loyalitas yang kuat terhadap kepala adat (jaro), karena kedekatan emosional dan ikatan genealogis yang terbentuk secara turun-temurun. Setiap keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan sumber daya alam biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada lembaga adat untuk memperoleh legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memegang pengaruh besar dalam dinamika pemerintahan desa.

Tantangan utama dalam kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Adat Citorek terletak pada bagaimana menyelaraskan dua sistem pemerintahan tersebut agar mampu mencapai tujuan pembangunan yang sama. Pemerintah desa yang berorientasi pada regulasi formal sering kali berhadapan dengan lembaga adat yang berlandaskan pada nilai-nilai

tradisional. Keduanya perlu membangun kesepahaman dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya masyarakat adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan identitas asli.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di Citorek. Penting sekali peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam “Negeri di Atas Awan” di Citorek Kidul karena pengembangan destinasi wisata alam ini membawa manfaat ekonomi, sekitar 30% masyarakat setempat mulai merasakan dampak langsung dari pembukaan penginapan dan penjualan jasa wisata. Akan tetapi, potensi ekonomi dari sektor wisata cukup besar, masih memiliki kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, dan kurangnya anggaran. Namun, dukungan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan nilai gotong-royong menjadi faktor pendorong utama keberhasilan pengelolaan wisata.

Sementara itu, Desa Citorek melalui upacara adat Seren Taun memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual panen padi, tetapi juga media pelestarian nilai gotong-royong yang telah menjadi identitas masyarakat adat Citorek. Pembangunan desa adat tidak hanya bergantung pada kebijakan formal pemerintah, tetapi juga pada kekuatan budaya lokal sebagai modal sosial. Pengembangan Desa Adat Citorek tidak hanya menyangkut optimalisasi kebijakan pembangunan melalui instrumen formal pemerintahan desa, tetapi juga bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan dalam proses pembangunan. Sinergi antara sistem pemerintahan modern dan tradisi lokal menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam mendukung pembangunan di Desa Adat Citorek Kabupaten Lebak?”

Kajian Teori

Konsep kepemimpinan tradisional dan formal dalam kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Adat Citorek sangat penting dalam mendukung pembangunan desa secara menyeluruh. Kepemimpinan tradisional yang dipegang oleh Lembaga Adat berfungsi menjaga dan menguatkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Citorek, sementara kepemimpinan formal dari Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan regulasi negara. Kolaborasi antara kedua bentuk kepemimpinan ini menciptakan sinergi yang efektif, di mana pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan administratif, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya. Dengan demikian, dukungan bersama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai lokal di Desa Adat Citorek.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Collaborative Government* (Ansell & Gash 2008), yang memandang bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, terutama di level desa. Dalam konteks penelitian ini, teori kolaborasi digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Adat Citorek, Kabupaten Lebak, bekerja sama dalam mendukung dan mempercepat pembangunan di desa. Menurut teori kolaborasi, kerja sama yang sinergis antara pemerintah desa dan lembaga adat dapat menghasilkan sinergi positif dan meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Pemerintah desa membawa otoritas formal, sumber daya, dan akses ke program-program pemerintah, sementara lembaga adat memiliki

pengaruh, legitimasi, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakat lokal. Faktor kepercayaan merupakan dasar utama kolaborasi di Citorek. Keterkaitan antara pemerintah desa dan lembaga adat dibentuk berdasarkan saling menghargai fungsi masing-masing. Kepala desa menyadari bahwa sebelum adanya pemerintahan resmi, sudah terdapat sistem adat yang lebih dulu ada. Ini menghasilkan sikap rendah hati dan pengakuan terhadap keabsahan lembaga adat dalam mengelola tatanan sosial masyarakat.

Dalam kerangka teori Ansell dan Gash, kolaborasi di Citorek memperlihatkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya berkaitan dengan struktur resmi, tetapi merupakan proses dinamis yang didasarkan pada kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama untuk meraih tujuan kolektif. Walaupun menghadapi berbagai rintangan, model kolaborasi ini mampu menghubungkan sistem pemerintahan modern dengan kearifan lokal, menggapai ruang di mana tradisi dan kemajuan berjalan bersamaan.

Dengan memadukan kekuatan dan peran masing-masing, kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dapat menciptakan tata kelola pembangunan desa yang lebih partisipatif, holistik, dan sesuai dengan konteks spesifik Desa Adat Citorek. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan masyarakat, keberlanjutan program, serta sinergi antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial-budaya di desa. Teori kolaborasi menekankan perlunya membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta kepemimpinan yang kolektif antara pemerintah desa dan lembaga adat. Kerangka teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi terjalin, faktor-faktor pendukung dan tantangannya, serta dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Desa Adat Citorek.

Kajian Pustaka

Kolaborasi dalam konteks pemerintahan desa merupakan suatu bentuk kerja sama antar aktor, baik formal maupun non-formal, untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Lembaga adat mempunyai peranan yang penting dalam menjaga nilai, norma, dan tatanan sosial masyarakat. Lembaga adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat berdasarkan tradisi dan hukum adat (Koentjaraningrat, 2009). Dalam pembangunan desa, lembaga adat sering kali menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat lokal dengan kebijakan pemerintah. Masyarakat adat merupakan seseorang yang tinggal dalam komunitas berdasarkan garis keturunan leluhur secara turun-temurun pada suatu wilayah tertentu. Mereka mempunyai hak atas tanah dan sumber daya alam, menjalankan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, serta didukung oleh lembaga adat yang berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Wuradji, 1985). Masyarakat adat menjadi pihak yang paling berperan dalam menentukan apakah kebudayaan yang mereka miliki akan mengalami perubahan atau tetap bertahan Menurut (Riswar, 2013).

Pengelolaan wisata alam di Indonesia, khususnya di desa Citorek, menunjukkan peran penting pemerintah desa dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa studi dan artikel terkait menyoroti manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dari pengembangan wisata alam, seperti peluang berjualan dan peningkatan taraf hidup, namun juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), komunikasi, serta aspek kebijakan dan teknologi (Susanti, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Citorek menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam pengelolaan wisata, terutama dalam menyediakan regulasi, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya sesuai peraturan daerah dan undang-undang terkait.

Pemerintah daerah dan desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset dan pembangunan infrastruktur, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat. Dalam konteks Desa Citorek Kidul, pengelolaan wisata Negeri di Atas Awan menghadirkan peluang ekonomi sekaligus tantangan. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berperan melalui pengajuan izin usaha pariwisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), promosi destinasi, hingga melakukan studi banding ke desa wisata lain.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris, Susanti menemukan bahwa pengelolaan wisata masih belum maksimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya asas kemandirian dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan regulasi. Faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, serta kurangnya anggaran. Meski begitu, terdapat faktor pendorong yang kuat berupa potensi alam Negeri di Atas Awan yang memesonakan, adanya solidaritas masyarakat melalui Pokdarwis, dan dukungan motivasi dari pemerintah desa. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam menjembatani regulasi dengan praktik pengelolaan di lapangan.

Sementara itu, penelitian Hidayat dan Supriatna (2022) menyoroti pelestarian nilai gotong royong melalui upacara adat Seren Taun di wewengkon adat Kasepuhan Citorek. Dengan pendekatan kualitatif etnografi, penelitian ini menggambarkan bagaimana Seren Taun tidak sekadar ritual panen padi, melainkan juga sarana memperkuat solidaritas sosial. Nilai gotong royong tercermin dalam partisipasi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari persiapan hingga prosesi puncak. Lebih jauh, nilai ini dipandang relevan untuk ditransformasikan ke dalam pendidikan karakter di sekolah dasar, agar generasi muda tetap mewarisi budaya kerja sama dan solidaritas yang telah menjadi identitas masyarakat Citorek sejak lama. Jika dibandingkan, kedua jurnal tersebut menampilkan dua dimensi berbeda. Amelia menekankan aspek legal-administratif dalam tata kelola pariwisata, sedangkan Hidayat dan Supriatna lebih menyoroti aspek sosial-budaya melalui pelestarian kearifan lokal. Namun, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa adat tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara kebijakan formal pemerintah dan kekuatan budaya lokal. Regulasi dan kebijakan memberi kerangka hukum, sementara nilai gotong royong menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, literatur ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Citorek tidak hanya soal optimalisasi pengelolaan wisata melalui kebijakan desa, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong terus dijaga dan diintegrasikan. Sinergi antara tata kelola modern dan tradisi lokal inilah yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di desa adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Adat Citorek, Kabupaten Lebak. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menelaah fenomena secara menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk kolaborasi, tetapi juga menganalisis dinamika yang memengaruhinya (Creswell, 2014). Fokus penelitian diarahkan pada praktik kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Adat Citorek, meliputi bentuk kerja sama dalam komunikasi mengenai perencanaan, pembangunan, dan evaluasi, khususnya dalam pelestarian budaya adat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Fokus ini ditetapkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan

mendalam sesuai prinsip studi kasus yang menekankan eksplorasi fenomena tertentu (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi daring, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan teknik semi terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif sekaligus interpretatif sesuai dengan kondisi sosial budaya di Desa Adat Citorek. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yakni mereka yang dianggap mengetahui, terlibat, dan berpengaruh dalam praktik kolaborasi (Sugiyono, 2019). Target wawancara meliputi Sekretaris Desa, Ketua atau tokoh Lembaga Adat, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemudi Desa Citorek. Hingga tahap awal, peneliti telah melakukan wawancara daring dengan Sekretaris Desa Citorek Sabrang, pada 19 September 2025. Observasi dilakukan secara non lapangan dengan memanfaatkan media digital, seperti dokumentasi foto dan laporan resmi yang dibagikan melalui kanal daring, sehingga peneliti tetap dapat memahami tanpa kehadiran fisik di lokasi. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa arsip desa, laporan Pembangunan, peraturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat, sekaligus memperkuat dan memvalidasi hasil wawancara serta observasi daring. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif, dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi, tetapi juga memberikan makna yang lebih mendalam. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan (Creswell, 2018), yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang dipilih secara purposive karena memiliki struktur sosial budaya dan kelembagaan adat yang masih aktif dan relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dijadwalkan berlangsung dari September hingga Desember 2025, mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan.

Pembahasan

Gambaran Umum Desa Adat Citorek

Wilayah Citorek di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, adalah daerah yang menyimpan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat lokal yang masih ada hingga sekarang. Area ini terdiri dari lima desa yang merupakan bagian dari Wewengkon Kasepuhan Adat Citorek, yaitu Citorek Timur, Citorek Barat, Citorek Sabrang, Citorek Kidul, dan Citorek Tengah (Aman.or.id, 2024), semuanya terletak di Kecamatan Cibeber. Area ini memiliki luas sekitar tujuh ribu hektar di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan topografi berbukit dan dikelilingi oleh hutan yang tetap terjaga kelestariannya.

Saat ini, populasi masyarakat adat Kasepuhan Citorek mencapai sekitar tujuh belas ribu orang, belum termasuk keturunan mereka yang berada di desa-desa lain di sekitar Lebak. Masyarakat ini terikat oleh sistem sosial tradisional yang terorganisir dalam lembaga adat Kasepuhan, dengan struktur kepemimpinan adat bernama baris kolot yang mencakup berbagai jabatan seperti oyok, jaro adat, jalan, bengkong, penghulu, saksi, paraji, dan kokolot lembur. Sistem kepemimpinan tradisional ini beroperasi bersamaan dengan struktur pemerintahan desa resmi, menghasilkan dualisme kepemimpinan yang unik.

Ekonomi masyarakat Citorek saat ini masih sangat terikat pada sektor pertanian tradisional, terutama dalam hal penanaman padi. Sebagian besar populasi memiliki pekerjaan

sebagai petani, dengan sistem pertanian yang merupakan warisan lokal tetap dilestarikan hingga saat ini. Menariknya, komunitas Citorek menanam jenis padi huma yang dipanen setahun sekali, tumbuh tanpa menggunakan pestisida atau pupuk kimia, dapat bertahan di area kering, dan mampu disimpan selama lima puluh tahun di leuit atau gudang padi (Nusantarafund, 2024). Sistem pertanian ini menghindari penggunaan bahan kimia modern dan mengikuti perhitungan astronomi kuno untuk menentukan waktu tanam dan panen. Tradisi panen raya diadakan setiap tahun sekali pada bulan Muharram melibatkan seluruh komunitas dari lima desa dalam aktivitas gotong royong. Setelah panen, padi dijemur di lapangan selama lima belas hari, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke lumbung tradisional dalam proses yang disebut ngarengkong.

Selama beberapa tahun terakhir, wilayah Citorek menyaksikan kemajuan pesat dalam industri pariwisata. Negeri di Atas Awan di Gunung Luhur telah menjadi tempat wisata terkenal yang menarik ribuan pengunjung, khususnya pada hari akhir pekan ([Aman.or.id](https://aman.or.id), 2024). Fenomena ini memberikan efek ekonomi untuk masyarakat lokal tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Pada tanggal lima belas September dua ribu dua puluh empat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak secara resmi menyerahkan Rest Area Gunung Kendeng kepada Kasepuhan Citorek untuk dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat Adat. Fasilitas ini memiliki Pusat Informasi Wisata yang menyediakan informasi mengenai Wewengkon Citorek untuk para pengunjung.

Dari segi infrastruktur, akses ke kawasan Citorek telah diperbaiki meskipun tetap menghadapi tantangan. Perjalanan dari pusat Kabupaten Lebak memerlukan waktu sekitar dua jam melalui rute yang melintasi daerah pegunungan dengan banyak lereng dan penurunan (Tribunbanten, 2024). Pada bulan Desember dua ribu dua puluh empat, jalan sempit terputus akibat tanah longsor di Kampung Cikuning Desa Sukamaju, namun kemudian dibuka kembali walaupun pengguna jalan diingatkan untuk selalu berhati-hati karena pembangunan jalan masih dalam tahap sementara. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan tetap pada tahun dua ribu dua puluh lima.

Dalam segi sosial budaya, komunitas Citorek sukses melestarikan berbagai tradisi dan upacara adat meskipun terjadi perubahan zaman. Rengkong adalah ekspresi rasa syukur yang berakar pada kearifan lokal guna memelihara keharmonisan, saling membantu, kepekaan, dan kolektifitas warga Citorek. Tradisi ini diadakan setiap tahun setelah musim panen dengan rangkaian prosesi melibatkan semua lapisan masyarakat. Tradisi Seren Tahun tetap berlangsung di sejumlah desa Citorek, seperti di Citorek Sabrang pada Oktober dua ribu dua puluh empat, dihadiri oleh Kepala Desa, kasepuhan, dan tokoh masyarakat yang lain.

Hal menarik dari masyarakat Citorek adalah kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara melestarikan nilai-nilai tradisional dengan keinginan untuk menerima kemajuan modern. Warga Citorek terbuka terhadap hal-hal modern, terlihat dari banyaknya orang yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, dan hampir setiap rumah dilengkapi televisi, ponsel, Android, internet, serta perangkat elektronik lainnya. Meski begitu, mereka tetap patuh pada norma adat kasepuhan dan menjaga dengan baik warisan budaya nenek moyang. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat Citorek mengusung filosofi hidup yang mendalam. Salah satu prinsip hidup yang dijunjung tinggi adalah "saetik mahi loba nyesa," yang berarti "sedikit sudah cukup untuk ada kelebihan," mencerminkan nilai kesederhanaan dalam pengelolaan sumber daya hanya mengambil sesuai kebutuhan (Nusantarafund, 2024). Agar menjaga keberlanjutan hutan adat serta meningkatkan perekonomian masyarakat,

Kasepuhan Citorek telah mendirikan tempat pembibitan dan membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Adat untuk pengembangan ekonomi kolektif yang tetap berlandaskan nilai-nilai adat.

Dalam sektor pendidikan agama, walaupun seluruh masyarakat Citorek beragama Islam, mereka mengalami beberapa kendala. Kurangnya tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam di institusi pendidikan formal menjadi masalah, tetapi masyarakat mengatasi hal ini dengan mendirikan enam belas pesantren dan madrasah diniyah serta menyelenggarakan pengajian rutin di masjid dan majelis. Pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, termasuk menawarkan hari libur sekolah untuk perayaan Seren Taun agar masyarakat dapat ikut serta dalam perayaan tradisi.

Wilayah Citorek sekarang terletak di antara pelestarian budaya dan kebutuhan pembangunan. Peningkatan jumlah wisatawan membawa peluang ekonomi, tetapi juga tantangan dalam mempertahankan kelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendukung sambil mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah serta pengembangan sumber daya manusia agar sektor pariwisata dapat tumbuh tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisi dan keberlanjutan alam yang menjadi inti identitas masyarakat Citorek. Melalui pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan melibatkan partisipasi, Wewengkon Kasepuhan Citorek berusaha menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sambil tetap melestarikan warisan nenek moyang yang telah dirawat selama ratusan tahun.

Bentuk Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Adat Citorek merupakan contoh nyata bagaimana lembaga formal dan tradisional bisa bekerja bersama dalam pembangunan. Bentuk kerja sama ini muncul karena masyarakat Citorek masih memegang kuat nilai-nilai adat, sementara pemerintah desa memiliki tanggung jawab administratif dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Keduanya saling membutuhkan agar kegiatan pembangunan berjalan lancar dan tetap sesuai dengan nilai-nilai lokal.

“Hasil kolaborasi antara pemerintahan dan adat Desa Citorek adalah sangat erat karena di sisi lain tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai kedua pimpinan, akan tetapi dalam hal ini harus selalu menjunjung tinggi tentang adat karena sebelum ada pemerintahan lebih dulu ada adat, jadi kewenangan kepala desa adalah bagian bawah dari kepala adat (Jaro),” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025)

Pertama, kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Adat Citorek terlihat jelas dalam perencanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa. Setiap program pembangunan, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, atau pemberdayaan ekonomi, selalu dimusyawarahkan dengan Jaro Kasepuhan dan tokoh adat agar tidak bertentangan dengan aturan adat (Sarnuki, 2025). Musyawarah ini menjadi tradisi penting karena sebagian besar kegiatan pembangunan dibiayai Dana Desa yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai adat dan diterima oleh masyarakat.

“Setiap kepala desa harus berdinastu kepada adat, artinya sebelum membangun apa pun harus ada musyawarah dengan pihak adat supaya manfaatnya dirasakan semua masyarakat dan tidak melanggar aturan adat.” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025).

“Kolaborasi dan kerjasama itu hampir sama, tetapi kolaborasi itu dilakukan oleh lrmabaga lembaga yang memiliki MoU, sedangkan pemerintah desa dengan pemerintahan adat itu lebih ke kerja sama, memang terlihat mirip, tetapi secara teknis berbeda. Jadi antara pemerintah desa dengan pemerintah adat citorek itu lebih ke kerja sama.” (Wawancara Teh Ika, 15 Oktober 2025).

Setiap kebijakan pembangunan di Citorek harus mendapat restu dari lembaga adat agar tidak menimbulkan konflik sosial dan tetap menghormati wilayah sakral, seperti hutan larangan atau tanah ulayat. Dana Desa di Citorek banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, yang pelaksanaannya selalu melibatkan tokoh adat. Misalnya, pembangunan jalan pusat desa sepanjang lima kilometer dilakukan atas hasil kesepakatan antara kepala desa dan lembaga adat. Tujuannya agar jalur pertanian bisa digunakan warga tanpa melanggar aturan adat atau merusak kawasan sakral (Wawancara Sarnuki, 2025). Tidak hanya itu jika program dari pemerintah desa, harus dipertimbangkan lebih jauh dibanding dengan desa yang di luar kasepuhan/adat. Proses ini memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak sekadar mengikuti aturan birokrasi, tetapi juga harus mendapat legitimasi budaya agar pembangunan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain dalam bidang fisik, lembaga adat juga berperan sebagai pengawas sosial dan penjaga nilai-nilai lokal dalam penggunaan Dana Desa. Menurut BantenPos.co.id (2023), sebagian Dana Desa Citorek dialokasikan untuk konservasi hutan adat, pelatihan ekonomi kreatif, dan kegiatan pelestarian budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan lembaga adat bekerja sama tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga kelestarian alam dan identitas adat. Pemerintah dan adat itu satu kesatuan, sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, desa mengurus anggaran sedangkan adat menjaga nilai-nilai (Sarnuki, 2025). Kolaborasi ini mencerminkan model tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berakar kuat pada kearifan lokal.

Kedua, bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata. Salah satu contoh nyata adalah kerja sama dalam pengelolaan Rest Area Gunung Kendeng yang diserahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak kepada masyarakat adat Citorek. Lembaga adat dalam pengelolaan ini bertugas menjaga kawasan agar tetap sesuai dengan aturan dan nilai budaya, sementara pemerintah desa membantu dalam aspek administrasi, promosi, serta akses bantuan dari pemerintah daerah (BantenNews.co.id, 2022). Menurut Sekretaris Desa Citorek, Bapak Sarnuki, setiap kebijakan yang menyangkut kawasan adat harus melalui musyawarah adat agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran terhadap aturan adat.

“Kalau ada rencana pembangunan di hutan atau wilayah yang punya nilai adat, kami selalu musyawarah dulu dengan para Juragan, Pangdulu, dan Mada Sekolah. Mereka yang memberi izin apakah kawasan itu bisa dibuka atau tidak.” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025).

Lebih lanjut, Sarnuki menegaskan bahwa kegiatan pariwisata harus sejalan dengan nilai adat dan pelestarian lingkungan. Ia mencontohkan bahwa setiap pembangunan jalan menuju kawasan wisata harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tokoh adat karena sebagian wilayah yang dilewati merupakan hutan larangan. Pembangunan boleh dilakukan, tapi jangan sampai merusak alam atau melanggar wilayah sakral. Adat tetap jadi pengatur utama meski

pembangunan dibiayai dari pemerintah (Sarnuki, 2025). Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi melalui sektor wisata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian nilai-nilai lokal. Seperti dilaporkan Selatsunda.com (2023), pengelolaan wisata berbasis adat di Citorek berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan budaya.

Ketiga, kolaborasi juga tampak dalam penyelenggaraan kegiatan budaya dan ritual adat, terutama dalam perayaan Seren Taun yang digelar setiap tahun. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas budaya. Kepala desa dan perangkat desa biasanya hadir memberikan dukungan formal, sementara lembaga adat memimpin seluruh rangkaian ritual adat. Menurut Kabar Banten (2023), kegiatan Seren Taun tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menyampaikan program pembangunan serta pesan-pesan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan adat seperti Seren Taun menunjukkan adanya rasa saling menghargai antara lembaga formal dan tradisional. Pembangunan yang berkelanjutan tidak harus menghapus nilai tradisional, ketika adat dan pemerintahan saling menghormati peran masing-masing, pembangunan menjadi lebih baik.

“Kami tidak ingin pembangunan menjauhkan masyarakat dari akar budayanya. Lewat Seren Taun, pemerintah dan adat sama-sama menjaga tradisi sambil menyampaikan program desa,” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025).

Gambar 2. Acara Seren Taun Kasepuhan Citorek 2025



Sumber: (Diadaptasi dari Instagram @desa_citorek_sabrang, 2025)

Keempat, kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat juga tampak dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Lebak telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk Kasepuhan Citorek. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk bekerja sama dengan lembaga adat dalam mengatur tanah ulayat, penyelesaian sengketa, serta pelestarian kawasan hutan adat. Menurut TribunBanten.com (2021), pemerintah desa Citorek sering menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah kabupaten agar aspirasi dan kepentingan mereka dapat disampaikan secara resmi. Perlindungan terhadap wilayah adat sudah mulai terarah karena adanya dukungan regulasi, meski belum sepenuhnya kuat di tingkat kabupaten.

“Peraturan bupati sudah ada tentang pengakuan adat, tapi perda kabupaten belum ada secara rinci. Karena itu, desa sering menjadi jembatan agar suara masyarakat adat tetap sampai ke pemerintah.” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025).

Kelima, kolaborasi juga terjadi dalam bidang pengembangan ekonomi lokal berbasis adat. Pemerintah desa aktif memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan usaha kepada masyarakat, mulai dari produksi kopi, kerajinan tangan, hingga pengembangan wisata budaya. Di sisi lain, lembaga adat berperan menjaga agar kegiatan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan tidak merusak lingkungan sekitar. Desa telah membantu lewat program dan dana, tapi adat tetap mengatur cara kerja supaya tidak merusak alam karena jika melanggar aturan adat mendapat teguran dari Kasepuhan (Sarnuki, 2025). Sinergi ini menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya. Menurut Selatsunda.com (2023), strategi agrowisata berbasis adat di Citorek telah menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan karena mampu meningkatkan kesejahteraan warga tanpa mengubah tatanan adat yang sudah diwariskan turun-temurun.

“Tidak mungkin kasepuhan citorek mengkoordinasikan desa desa adat secara sendiri, pasti ada bawahan bawahan yang menaungi kerjasama dengan desa adat lain, salah satunya menggunakan pemerintahan desa, yang di mana kepala desa tidak hanya menjalankan tugas negara, tetapi juga menyelaraskan dengan kasepuhan citorek.” (Wawancara Teh Ika, 15 Oktober 2025).

Keenam, bentuk kolaborasi lainnya tampak dalam penyelesaian masalah sosial dan konflik di masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik di Citorek umumnya dimulai dari lembaga adat melalui musyawarah kekeluargaan. Jika persoalan bersifat ringan atau menyangkut pelanggaran adat, keputusan akan diambil oleh Jaro Kasepuhan bersama tokoh adat lainnya. Jadi, tidak bisa jika menyelesaikan dengan pikiran sendiri, harus berupa penyelesaian/ saran dari kasepuhan/pemerintahan adat. Namun, bila persoalan menyentuh ranah hukum formal atau memerlukan intervensi administratif, maka pemerintah desa ikut turun tangan untuk melakukan mediasi atau meneruskan ke lembaga hukum yang lebih tinggi.

“Adat dan pemerintahan itu seperti dua sisi mata uang; kalau masalah adat diselesaikan lewat aturan adat, tapi kalau sudah menyangkut hukum negara, desa yang bantu hubungkan supaya tidak salah langkah.” (Wawancara Sarnuki, 19 September 2025).

Meskipun berbagai bentuk kolaborasi tersebut telah menunjukkan sinergi yang baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Perbedaan cara kerja antara sistem adat dan pemerintahan formal kerap menyebabkan koordinasi menjadi lambat. Selain itu, hingga kini belum ada perjanjian kerja sama formal (MoU) yang secara jelas mengatur pembagian tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara kedua pihak. Menurut BantenPos.co.id (2023), diperlukan penguatan kapasitas lembaga adat di bidang administrasi serta pelatihan bagi aparat desa agar lebih memahami nilai-nilai dan mekanisme adat. Hal ini penting agar kerja sama yang sudah berjalan dapat menjadi lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

“Jika berbicara tentang sudah baikkah atau belum kerjasama di desa citorek, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama sebagai warga lokal, kerja sama sudah berjalan secara optimal, tetapi jika dilihat sebagai peneliti, kerjasama ini keseluruhan belum optimal, bisa karena ada kendala ataupun hal-hal yang lain” (Wawancara Teh Ika, 15 Oktober 2025).

Dengan demikian jika menurut masyarakat kerjasama antara pemerintah adat dan pemerintah desa sudah berjalan optimal, baik kerjasama di pengelolaan sumber daya, budaya, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Akan tetapi jika dilihat secara akademis, masih banyak kekurangan didalam kerjasama tersebut.

Peran pemuda di desa citorek juga memiliki kontribusi dalam terlaksananya kerjasama pemerintah desa dan pemerintah adat. Dimana di desa citorek terdapat organisasi yang bernama KUMACITOR (*Kumpulan Mahasiswa Citorek*).

“Betul, para pemuda di citorek juga memiliki kontribusi, ada organisasi bernama KUMACITOR (Kumpulan Mahasiswa Citorek), sekarang sudah ada 100 anggota lebih.” (Wawancara Teh Ika, 15 Oktober 2025).

Peran pemuda di desa citorek, terutama di pembangunan desa seperti pada musyawarah desa, ataupun kegiatan adat yang lainnya. Para pemuda ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan di musrembang. Tidak hanya itu peran pemuda dalam menyebarkan pendidikan ke desa desa terpencil di citorek juga sangat penting. Karena, masih banyak desa citorek yang tidak ada akses pendidikan, atau jauh dari akses pendidikan, maka di buatlah oleh kasepuhan adat dan pemerintah desa untuk pengabdian masyarakat, agar kepedulian pada pendidikan yang merata terus tertanam di para pemuda desa citorek.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kolaborasi

Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan lembaga adat di Desa Adat Citorek menunjukkan adanya bentuk sinergi kekuasaan formal dan kekuatan sosial-budaya. Namun, efektivitas kolaborasi ini tidak muncul secara otomatis, melainkan bergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi daring, dan analisis dokumen, ditemukan sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kerja sama keduanya, serta faktor penghambat yang berpotensi melemahkan keberlanjutan kolaborasi. Faktor utama yang mendukung kolaborasi di Desa Adat Citorek adalah kuatnya nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Seperti tradisi gotong-royong, rasa hormat kepada Jaro (kepala adat), serta prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan menjadi fondasi sosial yang memperkuat kolaborasi.

Nilai-nilai tersebut membentuk solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah desa, lembaga adat, dan warga. Dalam konteks ini, adat bukan sekadar simbol

budaya, melainkan sistem nilai yang menjadi pedoman moral bagi seluruh kebijakan pembangunan. Masyarakat juga percaya bahwa sebuah keputusan yang diambil bersama lembaga adat akan membawa keberkahan dan menghindarkan dari konflik. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan sosial-budaya menjadi jembatan komunikasi efektif antara pemerintah desa dan masyarakat adat, sehingga program pembangunan dapat diterima dengan baik. Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Desa Citorek, “sebelum ada pemerintahan, sudah lebih dulu ada adat,” yang berarti legitimasi adat menjadi dasar bagi setiap kebijakan pembangunan di wilayah ini.

Kolaborasi yang terjadi di Citorek juga dapat diperkuat dengan adanya pola kepemimpinan ganda kepala desa sebagai pemimpin formal dan Jaro sebagai pemimpin adat yang saling menghormati peran masing-masing. Tidak ada dominasi mutlak dari salah satu pihak. Pemerintah desa mempunyai fungsi dalam bidang administrasi dan tata kelola pembangunan, sementara lembaga adat mengatur nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Hubungan yang harmonis ini membuat proses musyawarah dan pengambilan keputusan berjalan efektif. Selalu ada musyawarah dan diskusi sebelum memutuskan kebijakan besar, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dan pembangunan infrastruktur. Sikap saling menghormati ini memperkuat rasa saling percaya (trust), yang dalam teori kolaborasi menjadi salah satu syarat keberhasilan kerja sama antar lembaga (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks Citorek, kepercayaan ini tumbuh karena adanya kesamaan visi untuk menjaga kesejahteraan dan kelestarian adat secara bersamaan.

Masyarakat Citorek disini terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai dari musyawarah desa, pelaksanaan proyek infrastruktur, hingga kegiatan kebudayaan seperti upacara *Seren Taun*. Partisipasi ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilnya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), karang taruna, serta kelompok tani menjadi contoh bagaimana warga turut aktif dalam mendukung program pemerintah desa dan lembaga adat. Mereka membantu menjaga kebersihan lingkungan wisata, mempromosikan produk lokal, dan menghidupkan kembali tradisi pertanian adat. Keterlibatan ini mencerminkan model *collaborative governance* di tingkat akar rumput, di mana masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu terdapat kesadaran bersama untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Citorek yang dikenal dengan kawasan “Negeri di Atas Awan” memiliki potensi wisata yang besar, tetapi pengelolaannya tetap diarahkan oleh prinsip adat. Lembaga adat bertugas menjaga agar aktivitas wisata tidak merusak hutan adat, sementara pemerintah desa membantu dari sisi promosi dan administrasi.

Hubungan pemerintah desa dan lembaga adat meskipun berjalan dengan harmonis, namun terdapat perbedaan sistem kerja sering menjadi penghambat. Pemerintah desa bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip administratif, sedangkan lembaga adat mengacu pada norma dan kebiasaan turun-temurun. Ketika kedua sistem ini berinteraksi, sering muncul perbedaan cara pandang terhadap waktu, prioritas, dan bentuk pertanggungjawaban. Misalnya, dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah desa menuntut laporan administrasi dan transparansi keuangan sesuai standar negara, sementara lembaga adat lebih menekankan hasil nyata dan manfaat sosial bagi masyarakat. Perbedaan orientasi ini kerap menimbulkan ketegangan kecil dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Faktor penghambat lainnya terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, baik di pihak aparat desa maupun lembaga adat. Tidak semua perangkat desa memahami sepenuhnya nilai-nilai adat dan mekanisme sosial masyarakat Kasepuhan. Sebaliknya, sebagian tokoh adat

belum terbiasa dengan administrasi modern dan manajemen proyek yang diatur secara birokratis. Dengan adanya keterbatasan ini tentu saja menyebabkan proses kolaborasi tidak selalu efisien, terutama ketika harus menyusun dokumen perencanaan atau laporan kegiatan yang menjadi syarat pencairan Dana Desa. Minimnya pelatihan bagi kedua pihak memperlambat adaptasi terhadap tuntutan tata kelola modern. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar kolaborasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah desa. Sebagian besar Dana Desa telah dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sementara kegiatan pelestarian adat atau penguatan kelembagaan sering kali belum mendapat porsi yang memadai. Kondisi geografis Citorek yang berbukit dan terpencil juga menjadi kendala tambahan dalam pelaksanaan program pembangunan. Akses transportasi dan komunikasi yang terbatas memperlambat distribusi sumber daya dan koordinasi antarwilayah. Hambatan ini menuntut strategi khusus dalam perencanaan dan pembiayaan agar program kolaboratif tetap dapat dijalankan secara merata.

“Harapan saya kedepannya untuk semua pihak menjalankan peranannya dengan baik, sadar akan tanggung jawab, baik dari struktur pemerintah dan struktur adat di desa citorek. Yang dimana masyarakat desa citorek tidak bisa memilih antara pemerintahan desa atau pemerintahan adat, harus berjalan beriringan.” (Wawancara Teh Ika, 15 Oktober 2025)

Analisis Kolaborasi Berdasarkan Teori Collaborative Government

Kerjasama dalam pengelolaan pemerintahan desa telah menjadi paradigma utama dalam usaha meningkatkan mutu layanan publik dan pembangunan yang merata. Desa Citorek, sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur administrasi Indonesia, menghadapi beragam tantangan rumit yang memerlukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kerangka teoritis Collaborative Governance yang dirumuskan oleh Chris Ansell dan Alison Gash pada tahun 2008 menawarkan perspektif analitis yang mendalam untuk memahami dinamika kolaborasi yang berlangsung di tingkat desa.

Model Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi empat dimensi utama dalam proses tata kelola kolaboratif, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan proses kolaborasi yang mencakup dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta hasil kolaboratif. Keempat dimensi ini berinteraksi secara siklik untuk menghasilkan hasil kolaboratif yang diharapkan. Dalam konteks Desa Citorek, penerapan kerangka ini dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam praktik kolaborasi yang telah berlangsung selama ini.

Situasi awal berfungsi sebagai dasar penting yang membentuk lingkungan kolaborasi di Desa Citorek. Dimensi ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya di antara para pemangku kepentingan sering kali menjadi penghalang yang besar. Pemerintah desa, walaupun memiliki kekuatan resmi, terkadang mengalami batasan dalam kapasitas teknis dan keuangan. Di sisi lain, kelompok masyarakat tertentu mungkin mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan jaringan luar. Situasi ini menghasilkan asimetri yang jika tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, latar belakang kerjasama atau konflik sebelumnya juga mempengaruhi keterbukaan pihak-pihak untuk terlibat dalam kolaborasi. Apabila di masa lalu ada pengalaman buruk dalam musyawarah desa atau program pembangunan, hal ini bisa menyebabkan skeptisisme dan penolakan terhadap inisiatif kolaboratif yang baru.

Dorongan untuk ikut serta juga menjadi faktor krusial dalam situasi awal. Para pemangku kepentingan di Desa Citorek harus menyaksikan keuntungan nyata dari partisipasi mereka dalam kerjasama ini. Ketika warga merasa bahwa pendapat mereka diabaikan atau pilihan telah ditentukan sebelumnya oleh elit desa, semangat untuk terlibat akan menurun signifikan. Sebaliknya, ketika ada kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka, seperti pengalokasian dana desa atau prioritas pembangunan infrastruktur, partisipasi biasanya meningkat. Desain kelembagaan di Desa Citorek terlihat dalam struktur formal seperti Musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta berbagai forum kelompok seperti PKK, Karang Taruna, atau kelompok petani. Keefektifan desain institusional sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan yang ada memungkinkan partisipasi yang inklusif dan pengambilan keputusan yang sah. Protokol dan prosedur yang terlalu ketat dapat menghalangi partisipasi yang spontan serta kreativitas masyarakat, sementara kurangnya aturan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan perselisihan. Forum yang ada seharusnya tidak hanya berperan sebagai mekanisme dari atas ke bawah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai ruang dari bawah ke atas di mana harapan masyarakat bisa diungkapkan dan dibahas.

Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi di Desa Citorek. Kepala desa dan perangkat desa lainnya seharusnya tidak berperan sebagai penguasa yang memberikan perintah, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan deliberasi. Pemimpin fasilitatif menjamin bahwa setiap suara terdengar, menengahi bentrokan kepentingan, dan mempertahankan semangat kolaborasi tetap aktif. Gaya kepemimpinan autokratis atau paternalistik yang masih ada di beberapa desa dapat menghalangi terbentuknya kultur kolaboratif yang autentik. Sebaliknya, kepemimpinan yang mendorong, terbuka, dan responsif dapat memicu kepercayaan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat.

Kolaborasi itu sendiri adalah inti dari model Ansell dan Gash. Dialog tatap muka di Desa Citorek terjadi dalam berbagai pertemuan formal dan informal, mulai dari rapat RT/RW hingga musyawarah desa yang lebih besar. Kualitas percakapan ini sangat krusial, bukan hanya sekadar jumlahnya. Percakapan yang bermanfaat memungkinkan saling tukar informasi yang jujur, penjelajahan berbagai sudut pandang, dan pembelajaran bersama. Sayangnya, dalam realitasnya, forum-forum ini terkadang bersifat seremonial di mana keputusan telah diambil sebelumnya oleh sekelompok elit, dan pertemuan hanya berperan sebagai legitimasi resmi. Pemahaman bersama tentang masalah, tujuan, dan strategi merupakan outcome penting dari proses kolaboratif. Seringkali, pemangku kepentingan yang berbeda memiliki definisi masalah dan solusi yang berbeda pula. Petani mungkin melihat irigasi sebagai prioritas utama, sementara pedagang lebih mementingkan akses jalan, dan kaum muda menginginkan fasilitas olahraga. Melalui deliberasi yang intensif, para pihak dapat mengembangkan pemahaman holistik yang mengintegrasikan berbagai perspektif dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash, beberapa implikasi dan rekomendasi dapat dirumuskan untuk memperkuat collaborative governance di Desa Citorek.

1. Diperlukan investasi serius dalam pembangunan kapasitas semua pemangku kepentingan, tidak hanya aparatur desa tetapi juga masyarakat umum. Pelatihan tentang partisipasi bermakna, advokasi, dan mekanisme pengawasan dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi mitra yang lebih efektif dalam kolaborasi.

2. Mengembangkan mekanisme institusional yang lebih inklusif dengan memastikan keterwakilan kelompok marginal seperti perempuan, kaum muda, dan masyarakat miskin dalam forum-forum pengambilan keputusan. Kuota keterwakilan atau mekanisme khusus dapat membantu mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi kelompok-kelompok ini.
3. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi norma yang tidak dapat ditawar dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sistem pelaporan yang mudah diakses, audit partisipatif, dan mekanisme pengaduan yang efektif dapat memperkuat akuntabilitas
4. Diperlukan upaya sadar untuk membangun kultur deliberatif di mana perbedaan pendapat dilihat sebagai kekayaan bukan ancaman, dan konflik dikelola secara konstruktif melalui mediasi dan negosiasi.
5. Mengelola ekspektasi dengan realistis, mengakui bahwa kolaborasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan persistensi, sambil tetap mengupayakan quick wins untuk menjaga motivasi.
6. Peran pendamping desa atau fasilitator eksternal dapat sangat membantu terutama dalam tahap awal membangun kolaborasi, memberikan perspektif objektif, dan memfasilitasi dialog ketika terjadi kebuntuan.
7. Mepakukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan belajar dari pengalaman kolaborasi, baik yang berhasil maupun yang gagal, sehingga pengetahuan ini dapat digunakan untuk memperbaiki praktik di masa depan.

Akhirnya, kolaborasi di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah supradesa dalam bentuk regulasi yang mendukung, alokasi sumber daya yang memadai, dan pengakuan terhadap inovasi lokal dalam collaborative governance. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini secara konsisten dan kontekstual, Desa Citorek dapat mewujudkan tata kelola kolaboratif yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Adat Citorek, Kabupaten Lebak, memperlihatkan contoh pengelolaan pembangunan yang berhasil menyatukan sistem pemerintahan resmi dengan kearifan lokal masyarakat adat Kasepuhan. Kolaborasi ini terwujud dalam enam bentuk utama: perencanaan pembangunan yang berdasar pada musyawarah adat, pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata, pelaksanaan ritual budaya Seren Taun, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, pengembangan ekonomi lokal yang berbasis adat, serta penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme bertingkat.

Keberhasilan kerjasama didorong oleh kuatnya nilai-nilai tradisional yang tetap dijaga, pola kepemimpinan saling menghormati antara kepala desa dan Jaro, keterlibatan aktif masyarakat, serta kesadaran kolektif untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Akan tetapi, ada sejumlah tantangan seperti variasi dalam sistem kerja antara birokrasi resmi dan adat, kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas lembaga, rendahnya anggaran untuk pelestarian tradisi, serta lokasi geografis yang terpencil.

Walaupun menghadapi sejumlah rintangan, kerjasama ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui sinergi antara kekuasaan resmi dan kekuatan sosial-budaya. Model ini sukses dalam mempertahankan keseimbangan antara perkembangan pembangunan dan perlindungan identitas budaya komunitas adat. Agar

kolaborasi di masa depan lebih kuat, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga, penyusunan MoU yang tegas, dan penganggaran yang cukup untuk program pelestarian budaya.

Daftar Pustaka

- Ansell, Chris and Alison Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-71.
- Dana Nusantara. (2024, juni 25). Budidaya Tanaman Buah-Buahan dan Kayu untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat Wewengkon Citorek serta untuk Mengelola Hutan Adat yang Lestari. Diakses melalui: <https://nusantarafund.org/program/wewengkon-adat-kasepuhan-citorek/>
- Dika, Setiawan. (2024, Oktober 02). Kasepuhan Citorek Kelola Rest Area Gunung Kendeng di Lebak. Aliansi Masyarakat Adat nusantara. Diakses melalui: <https://aman.or.id/news/read/1916>
- Juljana Luturmas, A., Tyesta Addy Listya Wardhani, L., & Sukirno, S. (2024). Strengthening Indigenous Governance Structures based on Local Wisdom in Protecting the Territorial Rights of Indigenous Peoples. *Journal of World Science*, 3(7), 827-837. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.684>
- Kaneko, M., Nurdin, B. V., Sari, I. F., Asnani, A., Turki, S. S. A., & Thesalonica, D. (2024). Rethinking the Role of Customary Elites: The Flexibility of Adat and the Interest of Customary Elites in Local Politics in Lampung, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 141-156. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.141-156>
- Khairi, H., Yahya, A. S., Alma'arif, Kulachai, W., & Annuar, S. N. S. (2025). TRADITIONAL IN MODERN: The Existence of Village Governance Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(1), 121-135. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1781>
- Kridasakti, S. W., Rizkiana, R. E., Wahyuni, P. M., Senastri, N. M. J., & Yuningsih, H. (2025). The Legitimacy Crisis of Customary Villages Under Indonesia's Village Law. *Sriwijaya Law Review*, 432-456. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.3998>
- Ngurah Anom, I. G., Julianti, L., & Vina Widiadnya Putri, I. G. A. (2022). The Role of Kerobokan Customary Village in Utilizing Land for Investment in Tourism Area Based on Local Wisdom. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 550-561. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47505>
- Purmawanti, Z., Nurdianti, L., Ameilia, S., & Studi Ekonomi, P. (2024). Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 6(1).
- Soselisa, P. S., Alhamid, R., & Rahanra, I. Y. (2024). Integration of Local Wisdom and Modern Policies: The Role of Traditional Village Government In The Implementation of Sasi In Maluku. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 63-75. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75>
- Steenbergen, D. J. (2016). Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. *Human Ecology*, 44(3), 311-327. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9829-6>
- Utami, N. S., Katharina, R., Asrori, A., Sacipto, R., Firmansyah, A., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6371>